



P U T U S A N

Nomor : 143 /Pid.Sus/2018/ PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : TABRANI DAUD BIN ALM AHMAD ;**
- 2. Tempat lahir : Gedung Meneng;**
- 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/29 September 1982;**
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;**
- 5. Kebangsaan : Indonesia;**
- 6. Tempat tinggal : Pemanggilan RT. 02,Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan.**
- 7. Agama : Islam;**
- 8. Pekerjaan : Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;**
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;**
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;**
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 143/ Pen. Pid.Sus/2018/PN. Liw, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 143/ Pen. Pid.Sus/2018/ PN.Liw tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TABRANI DAUD Bin (Alm) AHMAD bersalah telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TABRANI DAUD Bin (Alm) AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- 2) Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air;
- 3) 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TABRANI DAUD Bin (Alm) AHMAD, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad di Pemanggilan Rt.02 Kec.Natar Kab.Lampung Selatan yang masih ada kaitannya dengan perkara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 21.15 Wib di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (Depan SPBU Way Jambu) atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 15.50 Wib terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad ditelepon Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan (Penuntutan dalam perkara lain) "Bang, minta seperempat K, berapa?" dan dijawab oleh terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad "Rp.2.400.000,-" lalu Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan jawab "Ya sudah bang saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ke rumah”, kemudian terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad menelepon Sdr.Purwanto (DPO) “Pur, ini ada yang mau beli seperempat kantong bisa nggak dikasih?” dan dijawab Sdr.Purwanto (DPO) “Iya ada, harganya Rp2.200.000,-“ tidak lama kemudian datang Sdr.Purwanto (DPO) memberikan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu berukuran sedang dan menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong lalu Sdr.Purwanto (DPO) pergi, sekira jam 15.15 Wib Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan tiba di rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dan pada saat terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad melihat Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman, terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil paket berukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad berikan kepada Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan dan Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad, setelah itu Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan langsung pergi, sekira jam 17.00 Wib Sdr.Purwanto (DPO) ke rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad untuk mengambil uang tersebut dan terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad langsung memberikan uang sebesar Rp.2.200.000,- kepada Sdr.Purwanto (DPO) lalu Sdr.Purwanto (DPO) langsung pergi, setelah itu terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad mandi dan pergi main ke rumah teman, sekira jam 21.30 Wib terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad pulang ke rumah dan langsung tidur, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib Saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono dan Saksi Prayogi Bin (Alm) Santoso yang merupakan anggota kepolisian didampingi oleh Saksi Thamrin Bin (Alm) M. Saleh selaku Ketua Rt. Pemanggilan Rt.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sisa pakai dan selanjutnya terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dibawa ke Polres Lampung Barat beserta barang bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sisa pakai, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium atas nama terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad, No.PM.01.05.100.08.18.203 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Pricellya, S.Farm, Apt. Nip.19880227 201402 2 005 selaku staf bidang pengujian produk terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.18.08.05.0161 tanggal 10 Agustus 2018, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot berisi sampel urine An. terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad berdasarkan pemeriksaan laboratories melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat An. Endang Apriani, S. Si Nip.19730423 200003 2 002 telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan oleh Febrinasari, SKM Nip.19730226 199303 2 002 dan Widiyawati, Amd.F Nip.19790214 2009 02 2 002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TABRANI DAUD Bin (Alm) AHMAD, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad di Pemanggilan Rt.02 Kec.Natar Kab.Lampung Selatan yang masih ada kaitannya dengan perkara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 21.15 Wib di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (Depan SPBU Way Jambu) atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 15.50 Wib terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad ditelepon Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan (Penuntutan dalam perkara lain) "Bang, minta seperempat K, berapa?" dan dijawab oleh terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad "Rp.2.400.000,-" lalu Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan jawab "Ya sudah bang saya mau ke rumah", kemudian terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad menelepon Sdr.Purwanto (DPO) "Pur, ini ada yang mau beli seperempat kantong bisa nggak dikasih?" dan dijawab Sdr.Purwanto (DPO) "Iya ada, harganya Rp2.200.000,-" tidak lama kemudian datang Sdr.Purwanto (DPO) memberikan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong lalu Sdr.Purwanto (DPO) pergi, sekira jam 15.15 Wib Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan tiba di rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dan pada saat terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad melihat Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman, terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil paket berukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad berikan kepada Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan dan Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad, setelah itu Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan langsung pergi, sekira jam 17.00 Wib Sdr.Purwanto (DPO) ke rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad untuk mengambil uang tersebut dan terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad langsung memberikan uang sebesar Rp.2.200.000,- kepada Sdr.Purwanto (DPO) lalu Sdr.Purwanto (DPO) langsung pergi, setelah itu terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad mandi dan pergi main ke rumah teman, sekira jam 21.30 Wib terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad pulang ke rumah dan langsung tidur, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib Saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono dan Saksi Prayogi Bin (Alm) Santoso yang merupakan anggota kepolisian didampingi oleh Saksi Thamrin Bin (Alm) M. Saleh selaku Ketua Rt. Pemanggilan Rt.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dan selanjutnya terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dibawa ke Polres Lampung Barat beserta barang bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sisa pakai, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium atas nama terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad, No.PM.01.05.100.08.18.203 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Pricellya, S.Farm, Apt. Nip.19880227 201402 2 005 selaku staf bidang pengujian produk terpetik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.18.08.05.0161 tanggal 10 Agustus 2018, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot berisi sampel urine An. terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad berdasarkan pemeriksaan laboratories melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat An. Endang Apriani, S. Si Nip.19730423 200003 2 002 telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Febrinasari, SKM Nip.19730226 199303 2 002 dan Widiyawati, Amd.F Nip.19790214 2009 02 2 002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa TABRANI DAUD Bin (Alm) AHMAD, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad di Pemanggilan Rt.02 Kec.Natar Kab.Lampung Selatan yang masih ada kaitannya dengan perkara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 21.15 Wib di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (Depan SPBU Way Jambu) atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 15.50 Wib terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad ditelepon Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan (Penuntutan dalam perkara lain) "Bang, minta seperempat K, berapa?" dan dijawab oleh terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad "Rp.2.400.000,-" lalu Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan jawab "Ya sudah bang saya mau ke rumah", kemudian terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad menelepon Sdr.Purwanto (DPO) "Pur, ini ada yang mau beli seperempat kantong bisa nggak dikasih?" dan dijawab Sdr.Purwanto (DPO) "Iya ada, harganya Rp2.200.000,-" tidak lama kemudian datang Sdr.Purwanto (DPO) memberikan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu berukuran sedang dan menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong lalu Sdr.Purwanto (DPO) pergi, sekira jam 15.15 Wib Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan tiba di rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dan pada saat terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad melihat Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman, terdakwa Tabrani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Bin (Alm) Ahmad masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil paket berukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad berikan kepada Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan dan Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad, setelah itu Saksi Riswan Efendi Pulungan Bin (Alm) Abdurahman Pulungan langsung pergi, sekira jam 17.00 Wib Sdr.Purwanto (DPO) ke rumah terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad untuk mengambil uang tersebut dan terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad langsung memberikan uang sebesar Rp.2.200.000,- kepada Sdr.Purwanto (DPO) lalu Sdr.Purwanto (DPO) langsung pergi, setelah itu terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad mandi dan pergi main ke rumah teman, sekira jam 21.30 Wib terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad pulang ke rumah dan langsung tidur, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib Saksi Eka Febri Pamungkas Bin Agus Sudarsono dan Saksi Prayogi Bin (Alm) Santoso yang merupakan anggota kepolisian didampingi oleh Saksi Thamrin Bin (Alm) M. Saleh selaku Ketua Rt. Pemanggilan Rt.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu sisa pakai. Bahwa terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad telah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu sejak sekira tahun 2013 yang lalu dan selalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut hampir setiap 1 (satu) minggu sekali dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 di dalam kamar terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Purwanto (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk selanjutnya terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad dibawa ke Polres Lampung Barat beserta barang bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sisa pakai, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium atas nama terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad, No.PM.01.05.100.08.18.203 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Pricellya, S.Farm, Apt. Nip.19880227 201402 2 005 selaku staf bidang pengujian produk terpetik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.18.08.05.0161 tanggal 10 Agustus 2018, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot berisi sampel urine An. terdakwa Tabrani Daud Bin (Alm) Ahmad berdasarkan pemeriksaan laboratories melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat An. Endang Apriani, S. Si Nip.19730423 200003 2 002 telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Febrinasari, SKM Nip.19730226 199303 2 002 dan Widiyawati, Amd.F Nip.19790214 2009 02 2 002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB di rumahnya di Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, anggota Sat Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa atau menguasai Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi bersama dengan saksi PRAYOGI melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira jam 21.15 WIB Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (depan SPBU Way Jambu) pada saat itu saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN turun dari mobil travel dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang yang dipegang dengan tangan kiri saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN
- Bahwa kemudian dilakukan Interogasi terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN dan menjelaskan bahwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ada saksi THAMRIN Bin (Alm) M. SALEH selaku ketua RT di Pemanggilan RT/RW 002/001 Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan setempat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam diakui oleh Terdakwa milik Sdr. Purwanto (DPO) yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) pipa kaca / pirex yang di dalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah.
- Bahwa saksi menanyakan terhadap Terdakwa terkait dengan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman tersebut dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI PRAYOGI Bin (Alm) SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB di rumahnya di Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 anggota Sat Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa atau menguasai Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS Bin AGUS SUDARSONO melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 21.15 WIB Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (depan SPBU Way Jambu) pada saat saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN turun dari mobil travel dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang yang dipegang dengan tangan kiri saksi. RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN.
- Bahwa kemudian dilakukan Interogasi terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN dan menjelaskan bahwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB di rumah Terdakwa di Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi THAMRIN Bin (Alm) M. SALEH selaku ketua RT di Pemanggilan RT/RW 002/001 Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan setempat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam diakui oleh Terdakwa milik Sdr. Purwanto (DPO) yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) pipa kaca / pirex yang di dalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi PRAYOGI menanyakan terhadap Terdakwa terkait dengan ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. SAKSI THAMRIN Bin (Alm) M. SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai buruh dan saksi menjabat sebagai Ketua RT Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira 07.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Polres Lampung Barat ke rumah saksi dan meminta untuk mendampingi melakukan penggeledahan sebuah rumah yang berada di Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Bahwa kemudian saksi bersama petugas Kepolisian tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa dan petugas Kepolisian menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin (Alm) ABDURAHMAN



PULUNGAN yang membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis Sabu dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu ditemukan di dalam rumah Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. SAKSI RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin (Alm) ABDURAHMAN

PULUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 21.15 WIB di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (depan SPBU Way Jambu).
- sBahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah kotak rokok ampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang yang sedang saksi pegang dengan tangan sebelah kiri saksi yang barusan saksi ambil dari saku baju sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang adalah titipan Sdr. PARLIN warga Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, yang



saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 2.400.000 dari Terdakwa.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 11.30 WIB saksi ditelpon Sdr. PARLIN “wan, kamu dimana?” dan saksi jawab “saya dirumah bang, ada apa?” Sdr. PARLIN berkata “ bisa ambil bahan nggak?” dan saksi jawab “bisa, mau berapa bang?” Sdr. PARLIN berkata “seperempat K berapa?” dan saksi jawab “ Rp. 3.000.000 bang”, Sdr. PARLIN berkata “ tapi antar kesini ya wan” dan saksi jawab “ iya bang tapi saya minta ongkosnya” Sdr. PARLIN berkata “ ya sudah nanti sampai sini saya yang bayar ongkosnya, berapa nomor rekeningmu?” lalu saksi mengirimkan nomor rekening saya dan tidak lama kemudian Sdr. PARLIN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000 kemudian sekira jam 15.00 WIB, saksi menelpon Terdakwa, “ bang minta seperempat K, berapa?” dan dijawab Terdakwa Rp. 2.400.000” dan saksi jawab “ ya sudah bang saya mau kerumah” sekira jam 15.15 WIB saksi tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa Keluar dari rumahnya melihat saksi lalu masuk kedalam rumah lagi kemudian Terdakwa keluar rumah dan memberikan 1 (satu) paket berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 kepada Terdakwa dan saksi langsung pulang kerumah sesampainya dirumah saksi langsung menyisihkan sedikit Narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi konsumsi.
- Bahwa setelah saksi selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi menelpon Travel untuk berangkat menuju Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat untuk mengantarkan pesanan Sdr. PARLIN dan sekira jam 21.15 WIB saksi sampai di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (depan SPBU Way Jambu) pada saat saksi turun dari mobil Travel saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu berukuran sedang yang saksi pegang dengan tangan kiri saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hampir setiap 1 (satu) seminggu sekali.
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi setelah mengkonsumsi sabu efek yang saksi rasakan kepala seperti kesemutan, keringetan, tidak mengantuk, badan terasa segar.
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari Sdr. PARLIN.
- Bahwa saksi baru pertama kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat saya datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah di Sukamaju RT/RW 002/010 Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 15.30 WIB dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisap sabu dan pirex yang telah berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan dan selanjutnya saksi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan saksi menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu secara perlahan kemudian asapnya dihembuskan saksi mengulanginya sampai 7 (tujuh) kali hisapan dan saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut dari menyisihkan sedikit Narkotika jenis sabu yang saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang ada kaitannya dalam perkara yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira jam 21.15 WIB di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (depan SPBU Way Jambu).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB di rumah saya di Pemanggilan RT.02 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam rumah Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. PURWANTO yang dititipkan kepada Terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelpon saksi RISWAN “ bang minta seperempat K, berapa?” dan Terdakwa jawab “ Rp. 2.400.000” saksi RISWAN berkata “ ya sudah bang saya mau kerumah” lalu Terdakwa menelpon Sdr. PURWANTO “ Pur ini ada yang mau beli seper empat Kantong bisa nggak dikasih” dan dijawab Sdr. PURWANTO “ iya ada harganya Rp.2.200.000 “ tidak lama kemudian datang Sdr. PURWANTO memberikan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu berukuran sedang dan menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong lalu Sdr. PURWANTO pergi.
 - Bahwa sekira jam 15.15 WIB saksi RISWAN tiba dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa melihat saksi RISWAN, Terdakwa masuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah lagi untuk mengambil 1 (satu) paket berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa berikan kepada saksi RISWAN lalu saksi RISWAN memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 kepada Terdakwa setelah itu saksi RISWAN langsung pergi.

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB datang Sdr. PURWANTO kerumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang Sebesar Rp. 2.200.000 kepada Sdr. PURWANTO dan dia langsung pergi setelah itu Terdakwa mandi dan pergi main kerumah teman Terdakwa sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung tidur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB ada beberapa orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa dan ternyata anggota Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu hampir setiap 1 (satu) minggu sekali.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak sekira tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu efek yang Terdakwa rasakan kepala seperti kesemutan, keringetan, tidak mengantuk, badan terasa segar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu sisa pakai.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana para saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, anggota Sat Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa atau menguasai Narkotika Jenis Sabu kemudian saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS bersama dengan saksi PRAYOGI melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira jam 21.15 WIB Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN di Pekon Bangun Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat (depan SPBU Way Jambu) pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN turun dari mobil travel dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang yang dipegang dengan tangan kiri saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN

- Bahwa kemudian dilakukan Interogasi terhadap saksi RISWAN EFENDI PULUNGAN Bin ABDURAHMAN PULUNGAN dan menjelaskan bahwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis dari awal sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Lampung Barat yakni pada hari Selasa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. RISWAN “ bang minta seper empat K, berapa?” dan Terdakwa jawab “ Rp. 2.400.000” Sdr. RISWAN berkata “ ya sudah bang saya mau kerumah” lalu Terdakwa menelpon Sdr. PURWANTO “ Pur ini ada yang mau beli seper empat Kantong bisa nggak dikasih” dan dijawab Sdr. PURWANTO “ iya ada harganya Rp.2.200.000 “ tidak lama kemudian datang Sdr. PURWANTO memberikan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu berukuran sedang dan menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong lalu Sdr. PURWANTO pergi sekira jam 15.15 WIB Sdr. RISWAN tiba dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa melihat Sdr. RISWAN Terdakwa masuk kedalam rumah lagi untuk mengambil 1 (satu) paket berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dan langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. RISWAN dan Sdr. RISWAN memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 kepada Terdakwa setelah itu Sdr. RISWAN langsung pergi sekira jam 17.00 WIB datang Sdr. PURWANTO kerumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang Sebesar Rp. 2.200.000 kepada Sdr. PURWANTO dan dia langsung pergi setelah itu Terdakwa mandi dan pergi main kerumah teman Terdakwa sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung tidur. Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 07.30 WIB ada

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



beberapa orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa dan ternyata Anggota Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam diakui oleh Terdakwa milik Sdr. Purwanto (DPO) yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air serta 1 (satu) pipa kaca / pirex yang di dalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang dianggap terbukti menurut hukum yaitu dakwaan



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama **TABRANI DAUD BIN ALM AHMAD** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi/terbukti menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu - sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA FEBRI PAMUNGKAS dan saksi PRAYOGI, saksi THAMRIN yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelpon saksi RISWAN “ bang minta



seperempat K, berapa?” dan Terdakwa jawab “ Rp. 2.400.000” Sdr. RISWAN berkata “ ya sudah bang saya mau kerumah” lalu Terdakwa menelpon Sdr. PURWANTO “ Pur ini ada yang mau beli seperempat kantong bisa nggak dikasih” dan dijawab Sdr. PURWANTO “ iya ada harganya Rp.2.200.000 “ tidak lama kemudian datang Sdr. PURWANTO memberikan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu berukuran sedang dan menitipkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong lalu Sdr. PURWANTO pergi sekira jam 15.15 WIB, saksi RISWAN tiba dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa melihat saksi RISWAN Terdakwa masuk kedalam rumah lagi untuk mengambil 1 (satu) paket berukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa berikan kepada saksi RISWAN lalu saksi RISWAN memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000 kepada Terdakwa setelah itu saksi RISWAN langsung pergi, kemudian sekira jam 17.00 WIB datang Sdr. PURWANTO kerumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang Sebesar Rp. 2.200.000 kepada Sdr. PURWANTO dan dia langsung pergi setelah itu Terdakwa mandi dan pergi main kerumah teman Terdakwa sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung tidur.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira 07.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat, menuju ke rumah Terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi RISWAN, dan ketika melakukan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) Unit timbangan digital, 4 (empat) buah potongan sedotan, 3 (tiga) buah potongan Cotton Bud yang dibalut kertas timah rokok, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) pack plastik klip kosong adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. PURWANTO yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air, 1 (satu) pipa kaca / pirex yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium atas nama terdakwa TABRANI DAUD Bin (Alm) AHMAD, No.PM.01.05.100.08.18.203 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Pricellya, S.Farm, Apt. Nip.19880227 201402 2 005 selaku staf bidang pengujian produk terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.18.08.05.0161 tanggal 10 Agustus 2018, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : **(+) positif Metamfetamin.** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa shabu – shabu (metamphetamina) yang ada di rumah Terdakwa tersebut diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena Narkotika golongan I jenis metamphetamina hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi/terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sisa pakai.

Akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.



terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TABRANI DAUD BIN ALM AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi:
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan;
 - 3 (tiga) buah potongan cotton buds yang dibalut kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bening berisi air;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sisa pakai.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh kami **VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IMAN, S.H** dan **MIRYANTO, S.H,M.H,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, S.H, M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa dan dengan dihadiri oleh **WAN SUSILO HADI, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(MUHAMAD IMAN, S.H)

(VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H)

HAKIM ANGGOTA II

(MIRYANTO, S.H,M.H)

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FERLI ROSAN, S.H, M.H)

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor :143/Pid.Sus/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31